



P U T U S A N

No. 06/PDT/2012/PTY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: -----

TUAN DJONI SALIM, Pekerjaan : Wiraswasta; Agama : Katholik; Alamat : Puri Gejayan C 30 Depok, Sleman, D.I. Yogyakarta;--
Dalam perkara ini diwakili oleh kuasa hukumnya ANDI RAIS, SH. MH, TOMMY SUSANTO, SH, dan FAJAR SETIA KUSUMAH, SH, kesemuanya Advokat/Pengacara berkantor di Andi Rais dan Associates beralamat di Jl. Langenastran Kidul No. 16 A Kraton, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Oktober 2011, yang semula sebagai Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi sekarang sebagai **PEMBANDING**; -----

MELAWAN

Tuan M. HIDAYAT, Pekerjaan : Wiraswasta; agama Katholik; beralamat : Pajeksan GT,I/632 RT. 039 RW.010, Kel. Sosromenduran, Kec. Gedongtengen , Kota Yogyakarta; Dalam perkara ini diwakili oleh kuasa hukumnya ACHIEL SUYANTO S, SH, MH, MBA, DIANA EKO WIDYASTUTI, SE, SH, WERDI HAPSARI MURTI, SH dan AGUSTINA IKA PUSPA RATIH, SH, kesemuanya Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di “ Achiel Suyanto S dan Panrtners “ yang beralamat di Ring Road Barat No. 168

Dowangan.....



Dowangan, Banyuraden, Gamping, Sleman, D.I.

Yogyakarta berdasarkan surat kuasa khusus

tertanggal 27 Desember 2011 yang semula sebagai

Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi sekarang

sebagai TERBANDING; -----

PENGADILAN TINGGI tersebut ;-----

Setelah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 16 Januari 2012 Nomor : 06/Pen.Pdt/2012/PTY. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;-----

2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta, tanggal 15 September 2011 No. 121/Pdt.G/2010/PN.Yk. yang dimohonkan banding tersebut yang berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM KONPENSI; -----

DALAM EKSEPSI :-----

Menolak seluruh Eksepsi kuasa hukum Tergugat;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

Menyatakan gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi tidak dapat diterima;-----

DALAM REKONPENSI :-----

Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi seluruhnya ; -----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi untuk membayar biaya dalam perkara ini yang dianggarkan sebesar Rp.211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah) ; -----

Membaca dan memperhatikan : ----- Membaca.

1. Permohonan banding dari Penggugat/Pembanding kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta yang tertuang dalam akte permohonan banding tertanggal 10 Oktober 2011 Nomor 121/Pdt.G/2010/PN.Yk. oleh Tuan Djoni Salim;

2. Relas pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tertanggal 28 September 2011 No.121/Pdt.G/2010/PN.Yk. kepada kuasa hukum Penggugat;

3. Relas pemberitahuan pernyataan banding kepada Tergugat/Terbanding tertanggal 9 Nopember 2011 No.121/Pdt.G/2010/PN.Yk; -----

4. Pembanding yang semula Penggugat telah mengajukan memori banding melalui kuasa hukumnya tertanggal Yogyakarta 18 Nopember 2011 terhadap perkara No.121/Pdt.G/2010/PN.Yk-----

5. Relas pemberitahuan penyerahan memori banding kepada Tergugat/Terbanding tertanggal 24 Nopember 2011 Nomor: 121/Pdt.G/2010/PN.Yk. oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Yogyakarta; -----

6. Kuasa hukum Tergugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 13 Januari 2012 yang diserahkan kepada Penggugat/Pembanding oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Yogyakarta tertanggal 27 Januari 2012 No.121/Pdt.G/2010/PN.Yk;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Relas pemberitahuan membaca dan memeriksa berkas/inzage kepada
Tergugat/Terbanding tertanggal 14 Nopember 2011
No.121/Pdt.G/2010/PN.Yk. sedangkan pemberitahuan membaca dan
memeriksa berkas kepada Penggugat/Pembanding tertanggal 22
Nopember 2011; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM TENTANG.

Menimbang, bahwa perkara gugatan Penggugat/Pembanding
No.121/Pdt.G/2010/PN.Yk. telah diputus oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta
pada tanggal 8 Agustus 2011 dan pemberitahuan putusan kepada kuasa
hukum Penggugat pada tanggal 28 September 2011 sedangkan permintaan
banding dari Pembanding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding pada
tanggal 10 Oktober 2011 dengan demikian permintaan pemeriksaan dalam
tingkat banding oleh Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang
waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh
undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pembanding/semula Penggugat
telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :--

- Bahwa Pembanding menolak pertimbangan hukum Majelis
Hakim tingkat pertama dalam putusannya;

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dalam
pertimbangan hukumnya tidak jelas apakah perbuatan Terbanding
merupakan Perbuatan Melawan Hukum atau bukan tapi pada akhirnya
Majelis Hakim mempertimbangkan perbuatan yang dilakukan oleh
Terbanding sebagai perbuatan wan prestasi;



- Bahwa akibat perbuatan Terbanding maka Pemanding menderita kerugian baik moril maupun materiil dan mohon agar diletakan sita jaminan atas tanah dan bangunan tersebut dalam sertifikat hak milik no.921 / Sinduadi, GS No. 555 tanggal 07 Pebruari 1989 seluas 1430 m2 di Desa Sinduadi, Kec Mlati, Sleman atas nama Hidajat; -----

- Bahwa selanjutnya mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding membatalkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No.121/Pdt.G/2010/PN.Yk. tanggal 15 September 2011; -----

Menimbang, bahwa setelah hakim banding Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari berkas perkara dan salina.. putusan.. Pengadilan Negeri Yogyakarta No.121/Pdt.G/2010/PN.Yk. tanggal 15 September 2011, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam putusannya sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding. Namun Pengadilan Tinggi tidak sependapat sehingga mengenai redaksi diktum putusan dalam konpensi/dalam pokok perkara sehingga amar putusan tersebut harus diperbaiki; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut materi perkara ;-----

- Bahwa dalam pertimbangan hukumnya pada pokoknya Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya sehingga dalam amar putusannya seharusnya "Menolak gugatan Penggugat" bukan tidak dapat diterima ;-----



Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh
Pembanding ternyata tidak ada hal yang baru maka memori banding tersebut
tidak perlu dipertimbangkan lagi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
maka putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No.121/Pdt.G/2010/PN.Yk.
tanggal 15 September 2011 dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan
perbaikan sekedar terhadap amar putusan dalam konpensi/dalam pokok
perkara, sehingga bunyi amar putusan selengkapnya sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam tingkat banding ini Penggugat
Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi berada pihak y
Menimbang... ..
dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan; -----

Mengingat, peraturan perundangan-undangan yang bersangkutan
dengan perkara ini; -----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat
Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi ; -----

DALAM KONPENSI
:-----

DALAM EKSEPSI ; -----

Menolak seluruh eksepsi Kuasa Hukum Tergugat ;-----

DALAM POKOK PERKARA : -----

Menolak gugatan Penggugat dalam Konpensi / Tergugat dalam
Rekonpensi / Pembanding seluruhnya ;-----

DALAM REKONPENSI ; -----

Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonpensi / Tergugat dalam
Konpensi / Terbanding seluruhnya ;-----

DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI: -----

Menghukum Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; ---

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari SENIN tanggal 28 MEI 2012 oleh kami DR.(HC) SATRIA U.S. GUMAY, SH sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD RUSLAN HADI ,SH dan PURWANTO, SH, masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 04 JUNI 2012 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu HANUNG INDHARTO, SH, sebagai Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kec Panitera berperkara.-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. MUHAMMAD RUSLAN HADI ,SH DR.(HC) SATRIA U.S. GUMAY, SH

2. PURWANTO, SH

PANITERA PENGGANTI,

HANUNG INDHARTO, SH

Perincian biaya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|----------------|---------------------|
| 1. Materai | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. Pemberkasan | <u>Rp.139.000,-</u> |

Jumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)